

# **MAKNA FILOSOFIS RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKUSINGKIL**

(Studi Kasus: Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil)

## **SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**ANNISA RIZKI  
NIM. 190501038**

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah Dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**MAKNA FILLOSOFIS RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU SINGKIL**

**(Studi Kasus: Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana S-1 dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

**ANNISA RIZKI**

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam  
NIM. 190501038

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Aslam Nur, M.A.**  
NIP. 196401251993031002

  
**Dra. Munawiah, M.Hum**  
NIP. 196806181995032003

Disetujui oleh Ketua Prodi SKI

  
**Hermansyah, M.Th.,MA Hum.**  
NIP. 198005052009011021

**MAKNA FILOSOFIS RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU  
SINGKIL (Studi Kasus: Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah,  
Kabupaten Aceh Singkil)**

**SKRIPSI**


Telah diuji oleh panitia munaqasyah skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora  
Dan dinyatakan lulus serta diterima  
Sebagai salah satu beban studi program  
Sarjana dalam ilmu sejarah dan kebudayaan islam


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Desember 2023  
14 Jumadil Akhir 1445

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


  
**Dr. H. Aslam Nur, M.A.**  
Nip. 196401251993031002

  
**Dra. Munawiah, M. Hum.**  
Nip. 196806181995032003

Penguji I

Penguji II

  
**Drs. Husaini Husda, M. Pd.**  
Nip. 196404251991011001

  
**Marduati, S.Ag., M.A.**  
Nip. 197310162006042002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
Darussalam-Banda Aceh

  
**Syarifuddin, M.Ag., Ph.D**  
Nip. 197001011997031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rizki

Nim : 190501038

Prodi/jurusan: Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul skripsi : Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Suku Singkil (Studi Kasus: Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Suku Singkil (Studi Kasus: Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)” ini beserta isinya benar-benar asli hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari naskah atau karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain skripsi ini dikutip dan telah dicantumkan sumber referensi. Bila ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh,  
Saya yang menyatakan



  
Annisa Rizki  
190501038

## ABSTRAK

Nama : Annisa Rizki  
NIM : 190501038  
Fakultas/Prodi : Adan dan Humaniora/ Sejarah dan Kebudayaan islam  
Judul : Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Suku Singkil  
(Studi Kasus di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)  
Pembimbing I : Dr. H. Aslam Nur, M.A.  
Pembimbing II : Dra. Munawiah, M.Hum

Kata Kunci: *Filosofis, Ritual, Adat Pernikahan, Suku Singkil.*

Skripsi ini berjudul, Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Suku Singkil. Adat istiadat adalah suatu komponen yang tidak bisa terlepas dari antropologi kebudayaan. Antropologi membahas kehidupan manusia secara mendalam. Adat istiadat yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat, Suku Singkil adalah salah satu etnis suku yang berada di Kabupaten Aceh Singkil yang mempunyai tradisi sendiri seperti adatpernikahan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan prosesi pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Suku Singkil di Desa Lae Butar dan mengidentifikasi makna filosofis yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Suku Singkil di Desa Lae Butar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses penyajian data peneliti menggunakan teknik analisis data yang menggambarkan, dan menginterpretasi serta keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat pernikahan masih terus dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat di Desa Lae Butar hingga saat ini. Adapun, prosesi adat pernikahan Suku Singkil di Desa Lae Butar yaitu, Pertama *Mekhisik*, Kedua, *Tandek Sintua*, *Mebagah*, *Khapat Famili*, *Umba-umba* dan *Gaba-gaba*. Ketiga atau hari pertama, *Dalalel khairat*, *Tepung Tawakh*, dan *Hine Menangko*. Hari kedua yaitu, Akad Nikah, *Mangan Mido Tawar*, Memotong Hewan, Ceramah Agama, *Hine Tetuhu*. Selanjutnya, pada hari terakhir yaitu: *Mangan Mekhadat*, *Temetok* dan *Pengakhak*. *Mangan Mido Tawar* memiliki makna filosofis yang artinya, supaya yang mengadakan acara pernikahan mendapatkan berkah dan terhindar hal-hal yang tidak diinginkan. *Tepung Tawar* artinya, supaya pengantin mendapatkan berkah dari prosesi tersebut. Prosesi pernikahan Suku Singkil di Desa Lae Butar menggabungkan pernikahan dan adat secara langsung di hari yang bersamaan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Suku Singkil”. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kea lam berilmu pengetahuan dan dari alam kegelapan kea lam yang terang benderang, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang membantu penulis, baik berupa bantuan saran, arahan maupun bimbingan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syarifuddin, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Hermansyah, M. Th, M.A Hum selaku ketua program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adan dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A. dan Dra. Munawiah, M.Hum. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan, memberikan dukungan, semangat, dan motivasi serta ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih semoga Allah membalas kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan.

4. Kepada seluruh dosen yang telah mengajarkan, mendidik dan selalu memberikan ilmu pengetahuan selama menjalankan perkuliahan di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh informan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan memberi izin untuk penelitian ini dan data serta informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa ucapan terima kasih yang tiada berujung kepada Ayahanda Asbaruddin, Ibunda Radiah yang telah memberikan motivasi, dorongan serta doa yang tidak henti selalu mereka panjatkan. Kepada paman, kakak dan adik-adik tersayang dan keluarga besar yang selalu menemani menyelesaikan studi ini dari awal sampai akhir. Semoga ridho dan perlindungan Allah SWT bersama keluarga tercinta.
7. Terima kasih kepada Irfan Efendi S.E selaku Paman kandung saya yang telah banyak membantu dan mendoakan saya atas pencapaian hingga saat ini.
8. Terima kasih kepada Tika, Zahlianur, Hilva, Irma, Nadya, Rahma, Mufi, Zisa, Ninih, Aja, Tiara setiap hari memberi dukungan dan semangat agar skripsi ini selesai dengan baik, dan kepada seluruh teman-teman

seperjuangan jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry khusus angkatan 19 yang memberi dukungan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, ataupun dalam mendapatkan bahan data observasi. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang membangun serta motivasi untuk terus memperbaiki skripsi ini sehingga menjadi suatu bacaan yang sangat layak untuk dibaca dan dipelajari serta dapat berguna sebagai perkembangan ilmu pada masa yang akan datang. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, semoga Allah SWT membalas semua amal dan jasa mereka yang telah membantu penulis Aamiin ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 17 November 2023

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Annisa Rizki



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Penjelasan Istilah.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Kajian Pustaka.....	12
1.8 Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>17</b>
2.1 Teori strukturalisme.....	17
2.2 Pengertian Pernikahan.....	19
2.3 Pengertian Ritual.....	23
2.4 Adat Pernikahan Masyarakat Suku Singkil.....	24
<b>BAB III : ANALISIS MAKNA RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU SINGKIL .....</b>	<b>27</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	27
3.2 Prosesi Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Singkil .....	34
3.3 Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Singkil .....	49
3.4 Analisis Data .....	52
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA .....57**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Memasang <i>Umba-umba dan Gaba-gaba</i> .....	40
<b>Gambar 3.2</b> <i>Mangan Mido Tawa</i> .....	49
<b>Gambar 3.2</b> <i>Tepung Tawakh</i> .....	50



## DAFTAR TABEL

### Tabel

I. Jumlah Penduduk Desa Lae Butar Berdasarkan Dusun.....	30
II. Jumlah Penduduk Desa Lae Butar Berdasarkan Golongan Usia.....	31
III. Jumlah Penduduk Desa Lae Butar Berdasarkan Mata Pencarian .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Bimbingan
- Lampiran 2 Rekomendasi Izin Penelitian dari Fah
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa
- Lampiran 4 Lembaran Observasi
- Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 6 Daftar Informan
- Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian Lapangan
- Lampiran 8 Glosarium
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Adat istiadat adalah suatu komponen yang tidak bisa terlepas dari antropologi kebudayaan. Karena, dalam antropologi membahas kehidupan manusia secara mendalam. Termaksud juga, adat istiadat yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat. Adat kebiasaan adalah kebiasaan sosial yang sudah sejak lama ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Tradisi adat Pernikahan Suku Singkil tidak terlepas dari ajaran Agama Islam, sehingga serangkaian proses ritual adat yang dilakukan tidak terlepas dari agama yang terkandung di dalam setiap prosesi pernikahan Suku Singkil. Pada adat pernikahan Suku Singkil memiliki beberapa rangkaian ritual dalam prosesi pernikahan yang sakral.

Ritual merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat untuk mendekati diri dengan tuhan dan leluhur melalui simbol-simbol yang diciptakan. Ritual mengandung nilai-nilai transendental di dalamnya, ritual sangat berhubungan dengan komunikasi antara makhluk hidup dan Allah SWT.<sup>2</sup> Dalam ritual segala sesuatu yang dilakukan memiliki makna tersirat yang tidak terlihat namun ada dan membentuk suatu symbol. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan

---

<sup>1</sup> Fahmi Kamal, "Perkawinan Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V, No. 2, September 2014, hlm. 35.

<sup>2</sup> Sutrisno dan Nurma Yuwita, "Ritual Cok Bakal Sebagai Komunikasi Transendental Dalam Tradisi Budaya Pernikahan Masyarakat Desa Dayurejo Perspektif Teori Interaksi Simbolik", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.4, No.1, 2023, hlm. 88.

kehidupan sosial masyarakat.<sup>3</sup> Pernikahan sebelum memulainya harus mempersiapkan fisik, mental, dan materi, dan juga harus diperhatikan bahwa dalam pernikahan dibutuhkan kejujuran dan kebenaran serta persiapan matang agar dapat terbentuknya keluarga yang sakinah keluarga yang penuh kebahagiaan dan harapan. Sehingga menjadikan adat tersebut tetap ada dengan makna yang terdapat dalam serangkaian ritual yang sedang dilaksanakan. Biasanya dalam acara pernikahan Suku Singkil dilakukan pada pagi hari hingga malam acara di mulai dari hari kamis hingga sabtu.

Suku Singkil merupakan salah satu suku yang berasal dari Kabupaten Aceh Singkil. Suku Singkil merupakan suku asli penduduk Aceh Singkil di mana dahulunya merupakan suatu komunitas yang mendiami daerah pinggiran aliran sungai Lae Soraya sampai Lae cinendang sehingga memiliki budaya dan bahasa sendiri.<sup>4</sup> Selain Suku Singkil juga ada beberapa suku lainnya seperti suku jawa, suku pak-pak dan lainnya. Suku Singkil sendiri memiliki salah satu budaya yaitu tradisi adat pernikahan. Adat pernikahan Suku Singkil ini masih di lestarikan hingga sekarang khususnya di Desa Lae Butar. Desa Lae Butar merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Gunung Meriah yang masih mempertahankan tradisi adat pernikahan Suku Singkil yang menjadi pembeda dengan desa lain.

Adat dalam bahasa orang singkil disebut *mekhadat* ataupun serangkain prosesi pernikahan yang terdapat dalam adat Suku Singkil. Adapun beberapa

---

<sup>3</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol.1, No.1,2022, hlm. 22.

<sup>4</sup> Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*, (Singkil: Yayasan YAPIQIY, 2013), hlm.4.

tahapannya yaitu pertama, lamaran atau sering di sebut oleh masyarakat Singkil yaitu *mekhisik*, kedua bertunangan atau *tandek sintua* dan ketiga resepsi pernikahan. Adat pernikahan Suku Singkil biasanya diadakan selama dua hari tiga malam mulai dari malam jum'at sampai malam minggu.<sup>5</sup> Serangkaian prosesi yang dijalani cukup banyak di tiap-tiap adat pernikahan yang dilakukan. Ritual dalam adat pernikahan Suku Singkil ialah *dalel khairat*, *tepung tawakh*, dan *mangan mido tawar* karena pada hari pengido tawar kita melakukan *metammat* atau khatam al-Qur'an kemudian berdoa bersama serta meminta restu kepada orang tua, saudara dan famili serta memakai hainai.

Ritual adat yang terdapat dalam adat pernikahan Suku Singkil ini menjadi pedoman dalam setiap prosesinya. Dengan adanya adat ini di pertahankanselain dari menjalin silaturahmi antara masyarakat setempat dengan masyarakat lainnya namun, menjadi ciri khas pembeda dengan desa lainnya yang ada diKecamatan Gunung Meriah. Maka dari itu peneliti tertarik sehingga melakukan penelitian ini untuk lebih mendalami makna filosofis yang terdapat dalam adat pernikahan suku tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas agar dapat mengetahui lebih mendalam tentang ritual adat pernikahan di Desa Lae Butar maka penelitian tertarik untuk mengkaji secara mendalam laagi tentang “Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Suku Singkil (Studi kasus di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)”.

---

<sup>5</sup> Khairuddin, *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil Mengungkapkan Keagungan Tradisi dan Memelihara Kebudayaan*, (Yogyakarta : ZAHIR Publising,2020), hlm 20-24.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi adat pernikahan masyarakat Suku Singkil di Desa Lae Butar?
2. Bagaimana makna filosofis yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Suku Singkil di Desa Lae Butar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui makna filosofis ritual adat pernikahan Suku Singkil. Dalam penelitian bertujuan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan prosesi pelaksanaan adat pernikahan masyarakat suku singkil di Desa Lae Butar.
2. Untuk mengidentifikasi makna filosofis yang terkandung dalam ritual adat pernikahan suku singkil di Desa Lae Butar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap agar penulisan hasil penelitian ini dapat berguna untuk khayalak khususnya untuk mahasiswa. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademik

Manfaat dalam bidang akademis yaitu sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan serta dapat sebagai

pedoman menambah bahan bacaan dan literatur perpustakaan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya oleh mahasiswa berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan baru kepada pembaca sebagaipenambahan wawasan tentang beberapa budaya tentang makna filosofis pada objek ritual adat pernikahan Suku Singkil.

### 1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maka istilah yang terdapat di judul skripsi ini, maka perlu diberikan beberapa penjelasanistilah-istilah sebagai berikut.

#### 1. Filosofis

Istilah filsafat berasal dari kata “*falsafah*” yang berarti berpikir secara mendalam terhadap segala sesuatu sampai pada inti dari suatu persoalan.<sup>6</sup> Filosofis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disamakan dengan istilahfilsafat yang berarti pengetahuan dengan akal budi, mengenai sebab-sebab, asal dan sebagainya yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran akan arti adanya sesuatu.<sup>7</sup> Istilah filsafat berasal dari kata “*falsafah*” yang berarti berpikir secara mendalam terhadap segala sesuatu sampai pada inti dari suatu

---

<sup>6</sup> Moon Hidayati Otoluwa dan Adriansyah A Katili, *Filsafat Ilmu*, (Gorontalo: Ideal Publishing,2023), hlm.1.

<sup>7</sup> Dailysocial.id, *Filosofi adalah Pengertian, Ciri-ciri, dan Cabangnya*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 dari Situs: <https://dailysocial.id/amp/post/filosofi-adalah-pengertian-ciri-ciri-dan-cabangnya>.

persoalan. Makna Filosofis merupakan kandungan yang terdapat nilai-nilai simbol yang memiliki makna tersirat. Tersirat artinya ada tetapi pada hakekatnya tidak ada.

Makna filosofis merupakan hakekat yang secara tersirat dalam suatu fenomena atau tindakan sosial aksiologis, makna berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di balik segala sesuatu yang diamati oleh indra penglihatan. Semiotika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang tanda yang berwujud dari lambang, simbol, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup.<sup>8</sup> Makna filosofis yang dimaksud dalam skripsi ini untuk mengetahui makna yang terdapat dalam setiap proses adat pernikahan yang dilakukan.

## 2. Adat Pernikahan

Adat pernikahan merupakan produk interaksi sosial individu dengan kelompok secara timbal balik dan bagian terpenting dari suatu budaya. Setiap adat bisa berbeda antara satu komunitas lainnya. Adat dianggap sakral memiliki ciri khas tersendiri yakni suatu kebiasaan yang merupakan aturan hidup yang mempunyai status tertinggi dalam komunitas masyarakat yang akan melahirkan simbol-simbol yang akan dikenal, adat mempunyai ritual-ritual tertentu seperti adat pernikahan.<sup>9</sup>

Adat ritual merupakan metode tertentu yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk melaksanakan upacara keagamaan serta dengan tata cara dalam melakukan upacara tersebut. Makna ritual ini mengisyaratkan bahwa, aktivitas

---

<sup>8</sup> Kris Budiman, *Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm.3.

<sup>9</sup> Yance Z. Rumahuru "Ritual Sebagai Media Kontruksi Identitas: Suatu Prespektif Teoretsi" *Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, Vol.11, No.01, 2018.

ritual berbeda dengan aktivitas lain dimana ritual tidak terlepas dari upacara keagamaan.<sup>10</sup> Dalam agama ritual dikenal dengan ibadah, kabaktian, berdoa dan setiap mengerjakannya memiliki momen-momen tertentu seperti yang ada dalam agama Islam yang dinamakan zikir. Ritual menjadi bagian tidak terpisahkan keberadaannya sehingga dalam kehidupan sehari-hari pada upacara ritual yang dilakukan untuk meningkatkan solidaritas yang memiliki kepentingan bersama sama halnya seperti ritual yang terdapat dalam adaat pernikahan.

### 3. Suku Singkil

Suku singkil merupakan masyarakat penduduk asli Aceh Singkil yang menggunakan bahasa “*kade-kade*” dan “*apo indak*”. Dahulunya masyarakat Suku Singkil tinggal di pinggiran sungai Singkil. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Suku Singkil kebanyakan sudah tinggal di daratan seperti, daerah Lae Butar, Rimo, Tanah Bara, Tanah Merah, Simpang kanan dan lainnya.<sup>11</sup>

#### 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akanditeliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J.Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

<sup>10</sup> Sukendar, dkk., *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Semarang: IAIN,2010), HLM.28-29.

<sup>11</sup> Muhajir Al-Fairusy, *SINGKEL Sejarah, Etnisitas dan Dinamika Sosial*, (Banda Aceh: Pustaka Larasan,2016), hlm.2.

diamati.<sup>12</sup> Sementara Emir, mengatakan penelitian kualitatif ini mengasah peneliti untuk memahami penelitian yang sedang dilakukan secara lebih mendalam tentang objek yang diteliti. Pada penelitian kualitatif juga berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).<sup>13</sup>

Masalah yang diteliti oleh penelitian kualitatif ini menunjukkan pada studi kasus. Dengan tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang suatu kasus budaya yang sedang diteliti. Pengumpulan data diperoleh melalui hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperkuat penelitian ini.

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Tempat ini dipilih karena, Desa Lae Butar masih mempertahankan adat pernikahan Suku Singkil yang dimana adat atau mekhadat ini masih terus dilakukan baik pada adat pernikahan maupun sunat rasul yang mempunyai khas tersendiri. Adapun waktu penelitian ini peneliti lakukan selama 36 hari yakni dari tanggal 1 Agustus sampai 5 September 2023.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.2.

<sup>13</sup> Emir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.2.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer didapatkan langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara maupun mendata, sesuai dengan keperluan peneliti. Untuk melengkapi hasil dari pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara pada informan seperti, kepala desa, ketua adat atau mukim setempat, tokoh-tokoh adat, dan masyarakat setempat lainnya.

### b. Data Sekunder

Sumber berikutnya yang dapat peneliti dapatkan yaitu sumber sekunder dimana berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bacaan yang dianggap mempunyai kaitan dengan judul yang diteliti dan memiliki tujuan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini memiliki teknik pengumpulan data yang akan dilakukan untuk menyusun suatu informasi dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data sehingga peneliti melakukan observasi ke lapangan untuk menafsirkan fenomena maupun objek yang diteliti tentang prosesi adat pernikahan yang terjadi di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Adapun objek dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari lamaran (*mekhisik*),

bertunangan (*tandek sintua*), dan resepsi pernikahan. Peneliti mendapatkan data melalui hasil pengamatan dengan langsung terlibat kedalam pernikahan Suku Singkil.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan atau dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan yang peniliti wawancara adalah yang berkaitan dengan pernikahan adat Suku Singkil ataupun tokoh-tokoh yang mengetahui tentang pernikahan adat Suku Singkil.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumentasi juga merupakan berbagai jenis dokumen dan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi seperti mengambil gambar, video atau recording audio juga data yang diperoleh dilapangan sebagai bukti penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya dalam menguraikan suatu masalah dalam hal ini peneliti mencari dan menyusun kembali data-data yang sudah di dapatkan melalui teknik pengumpulan data. Adapun teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas (1984) sebagaimana yang di kutip oleh Sugiyono yang dilakukan secara interaktif, yang dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan. Pada proses reduksi ini tetap dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung karena reduksi data merupakan bagian dari proses analisis itu sendiri.

### 2. Sajian Data (*Data Display*)

Data Display merupakan suatu proses perorganisasian data sehingga dapat dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data ini merupakan hasil dari reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi lebih sistematis dan bisa diambil maknanya, dalam penyajian data data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, skema, rumus dan lainnya. Sajian data display ini disesuaikan dengan jenis data yang diproses dalam pengumpulan data baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpul data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan



yang kredibel.<sup>14</sup>

Dalam proses analisis reduksi data, penyajian data seta penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan sesuatu yang saling berkaitan sehingga ketiga alut tahapan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sifat sejajar.

### 1.7 Kajian Pustaka

Pada penelitian ini membutuhkan bahan pendukung dari penulisan sebelumnya seperti jurnal, artikel, skripsi, tesis dan buku yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fakhur Rohman yang berjudul “Makna Filosofis Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta”.<sup>15</sup> Penelitian berfokus pada prosesi upacara perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta untuk mengetahui makna filosofis yang terkandung didalamnya serta mengetahui perbedaan dan persamaan diantara dua upacara perkawinan tersebut. Adapun persamaan dalam upacara perkawinan Adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta diantaranya adalah sama-sama mengenal adanya prosesi sebelum perkawinan, persiapan menuju perkawinan. Upacara perkawinan dan prosesi setelah perkawinan. Kedua prosesi tersebut sama-sama mengenal adanya upacara nontoni, lamaran, peningsetan, pasang tarup dan tuwuhan kemudian ada langkahan, siraman, ngerik, midodareni, Ijab qabul, tukar cincin, panggih, balangan suruh, wiji wadi (menginjak telur), dahar kembang, sangkeman

---

<sup>14</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), hlm. 246-252.

<sup>15</sup> Fakhur Rohman, “Makna Filosofis Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo,2015.

kemudian yang terakhir pesta perkawinan (walihaman). Upacara perkawinan adat Kraton tersebut sesuai dengan perubahan dari adat Kraton menjadi adat masyarakat jadi yang dahulu upacara perkawinan adat Kraton ini hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan saja akan tetapi sekarang bagi masyarakat Jawa pada umumnya pun dapat melakukan upacara perkawinan adat Kraton asalkan memiliki biaya yang mencukupi dan terkadang juga kemampuan finansialnya. Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang berbentuk *library research* (studi kepustakaan).

Kedua, tulisan oleh Alipandi Berutu yang berjudul “Nilai-Nilai Bimbingan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam”.<sup>16</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang sistem pernikahan dalam adat suku Pakpak di Kota Subulussalam yang dilakukan pada Desa Kuta Tengah. Jenis penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi antropologis tujuan Penulis menjabarkan bahwa tradisi adat pernikahan dalam budaya suku Pakpak terbagi menjadi lima tahapan yaitu *simerberum* (musyawarah keluarga), *tonggo Raja* (rapat kerja), akad nikah, *manerbek* (memberi makan kepada orang tua perempuan), dan *mengolesi* (memberi kain oles). Adapun Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan suku Pakpak di kota Subulussalam agama lebih tinggi kedudukannya dari pada adat, dan di dalam penerapan adat Pakpak ini proses pernikahannya suku Pakpak mengandung tauhid, fiqih dan Akhlak. Pada setiap adat pernikahan Suku Pakpak

---

<sup>16</sup> Alpandi Berutu, “Nilai-Nilai Bimbingan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam”, *Skripsi*, Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara Medan, 2019.

di Kota Subulussalam ini ingin mengidentifikasi akan nilai yang terdapat di dalam adat tersebut sehingga penelitian ini memfokuskan pada nilai Islam pada setiap rangkaian adatnya.

Ketiga, karya Tija Rokayah (2022) yang berjudul “Makna Filosofis Tradisi Malam Berinai Pada Masyarakat Melayu Di Kelurahan Kampung Dalam Kabupaten Siak”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang tradisi malam berinai di Kabupaten Siak. Membahas lebih mendalam makna yang terdapat dalam tradisi ini yang banyak tidak diketahui oleh generasi sekarang. Metode yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di mana Prosesi malam berinai yang dilakukan oleh calon pengantin dengan cara berbaring di sebuah kasur yang disediakan. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa makna filosofis tradisi malam berinai merupakan pendekatan diri kepada Allah sebagai ungkapan doa dan harapan kepada calon pengantin agar selamat dunia akhirat. Dalam tradisimalam berinai ini orang yang dituakan menepung tawari terlebih dahulu setelah itu baru muda di mana terdapat etika sopan santun dalam tradisi ini.

Adapun perbedaan dengan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah terletak pada objek, sasaran dan tujuan penelitian. Penelitian ini membahas secara lebih mendalam tentang makna yang terdapat pada adat pernikahan Suku Singkil pada setiap prosesinya. Dari ketiga penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan juga

---

<sup>17</sup> Tija Rokayah, “Makna Filosofis Tradisi Malam Berinai Pada Masyarakat Melayu Di Kelurahan Kampung Dalam Kabupaten Siak”. *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

terdapat kesamaan yaitu membahas tentang adat pernikahan suku yang yang terdapat pada objek kajian terdahulu serta mengidentifikasi makna filosofinya.

### **1.8 Sistematika Pembahasan**

Penulis menguraikan setiap informasi penelitian ini menjadi beberapa sub-bagian. Kerangka penulisan akan dicantumkan pula pada Daftar Isi. Adapun sistematika pembahasan dalam kepenulisan ini akan terangkum dalam empat bab, sesuai dengan kerangka penulisan Karya ilmiah.

Bab I terkait dengan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas penjelasan berbagai teori dan konsep yang memiliki hubungan serta selaras dengan tema yang peneliti angkat dalam penelitian berikutnya. Hal ini sebagai acuan dan kerangka dasar yang dapat peneliti jadikan sebagai pedoman yang bertujuan agar peneliti sendiri tidak melenceng dari pembahasan utama yang ingin disampaikan dalam hasil penelitian berikut.

Bab III hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kemudian akan dibahas dalam bab ini yang di khususkan untuk menyajikan hasil dari sebuah penelitian agar mempermudah para pembaca untuk menemukan isi dan hasil dari sebuah laporan penelitian.

Bab IV kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dibuat dalam bab terpisah. peneliti merangkum dari hasil penelitian yang dilakukan, berbagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan serta memberikan saran

dalam sub bab berikutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas dari penelitian lanjutan ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Teori Strukturalisme

Teori yang dikemukakan oleh Levi Strauss dimana teori ini beranggapan berbagai aktivitas sosial beserta hasilnya, seperti: dongeng, upacara-upacara, sistem-sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal dan sebagainya, secara formal dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa atau tepatnya merupakan perangkat tanda atau simbol yang menyampaikan pesan tertentu. Teori struktural Levi Strauss memiliki empat tataran atau skema diantaranya, Tataran Geografis, Tataran Tekno Ekonomi, Tataran Sosiologis, dan Tataran Kosmologi.<sup>18</sup> Pada skema di atas keempat tataran inilah yang terdapat dalam sebuah adat perkawinan di mana dua tataran pertama yang ada pada penuturan tentang kenyataan empiris yang cukup jelas dan akurat. Tataran yang keempat tidak ada hubungannya sama sekali dengan kenyataan, sedangkan tataran ketiga berupa jalinan pelukisan prana- prana yang nyata atau khayali. Namun, dalam satu judul adat perkawinan bisa terdapat satu tataran maupun lebih.<sup>19</sup>

Para ahli antropologi melihat adanya hubungan antara bahasa dan kebudayaan yang saling mempengaruhi pada suatu suku bangsa maka Levi Strauss memilih menggunakan model pendekatan linguistik. Pada pendekatan

---

<sup>18</sup> Misnawati dan Anwarsani, *Teori Struktural Levi Strauss dan Interpretatif Simbolik Untuk Penelitian Sastra Lain*, (Guepedia, 2019), hlm.35.

<sup>19</sup> Misnawati dan Anwarsani, *Teori Struktural Levi Strauss dan Interpretatif Simbolik Untuk Penelitian Sastra Lain...*, hlm. 36.

linguistik ini dapat memberikan gambaran mengenai hubungan tersebut seperti pertama, bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dianggap sebagai refleksi dari kebudayaan masyarakat bersangkutan. Kedua, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan atau yang merupakan salah satu unsur kebudayaan.

Ketiga, bahasa merupakan kondisi dari suatu budaya.<sup>20</sup> Dari ketiga kecenderungan di atas Levi Strauss menempatkan pandangan ketiga yang dianggap tepat untuk melukiskan kebudayaan. Beliau memandang bahasa dan kebudayaan bukan menganggap ada hubungan kausalitas antara dua fenomena tersebut. Namun, hal tersebut dianggap sebagai hasil dari aneka aktivitas pada dasarnya yaitu keduanya merupakan produk atau hasil aktivitas nalar manusia.<sup>21</sup>

Badcock menyebutkan strukturalisme Levi Strauss sebagai “positive structural” yang akan menimbulkan pertanyaan di kalangan mereka yang cukup mengenal pandangan-pandangan yang dikenalkan Levi Strauss. Mengenai kesatuan metode tentang ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial budaya Levi Strauss berpendapat bahwa antropologi ilmu sosial budaya pada umumnya perlu mengikuti metode ilmu pengetahuan alam tentang suatu kajian ilmiah pada kehidupan.<sup>22</sup> Di samping itu Levi Strauss menganggap teks naratif seperti mitos-mitos dalam masyarakat sejajar dengan kalimat karena di antara ciri keduanya terdapat kesamaan, pertama teks dapat mewujudkan dan mengekspresikan pikiran seorang pengarang seperti kalimat. Kedua, teks dapat diartikulasikan

---

<sup>20</sup> Antasia Puditrigirwati, Sunahrowi, dkk., *Ilmu Hukum Dari Strukturalisme Kontemporer*, (Jawa Tengah: CV. Rizquna, 2019), hlm.66.

<sup>21</sup> Antasia Puditrigirwati, Sunahrowi, dkk., *Ilmu Hukum Dari Strukturalisme Kontemporer...*, hlm, 67.

<sup>22</sup> Christopher R. Badcock, *Levi Strauss Strukturalisme dan Teori Sosiologi*, terj. Robby Habiba Abror, (Yogyakarta: Insiht Reference, 2022), hlm. 9.

dari bagian- bagian seperti halnya kalimat. Kalimat dapat diartikulasikan oleh kata-kata yang membentuk kalimat tersebut dan sebuah teks adalah kumpulan bagian-bagiayang membentuk suatu cerita.<sup>23</sup>

Penelitian ini mengambil dari teori yang telah dipaparkan di atas yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. pada penelitian ini membahas secara keseluruhan lebih mendalam bagaimana makna maupun simbol yang terkandung di dalam ritual adat pernikahan pada masyarakat Suku Singkil.

## 2.2 Pengertian Pernikahan

Pernikahan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawajja* artinya pasangan dan *Nakaha* artinya menghimpun. Singkatnya dari segi bahasa pernikahan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya antara dua insan manusia yang di mana awalnya hidup sendiri, dengan adanya pernikahan dua insan dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga. Dalam ajaran agama Islam pernikahan biasa disebut dengan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan suatu perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim, nikah harus dilakukan tanpa keterpaksaan agar dapat menciptakan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

K.Wantjik Saleh mengatakan bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan

<sup>23</sup> Antasia Pudjitrigerwati, Sunahrowi, ddk., *Ilmu Hukum Dari Strukturalisme Kontemporer...*, hlm. 68.

<sup>24</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Umm Press, 2020), hlm. 1.



batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah yang mengungkapkan terjadinya hal formal saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formal atau tidak dapat dilihat. Keduanya itu adalah hal pondasi utama untuk membentuk keluarga.

Menciptakan rumah tangga yang sakinah merupakan tujuan dari pernikahan. Sedangkan tujuan dalam Undang-Undang pernikahan untuk menciptakan pernikahan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya bergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.<sup>25</sup>

Kemudian sesuai dengan pasal 1 UUD tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga dengan melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan pernikahan beberapa diantaranya yaitu :

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan pernikahan yang luhur kaitu pengorbanan di butuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dalam pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam pernikahan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta hukum Islam berpendapat

---

<sup>25</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan...*, hlm.2.

pernikahan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu juga dalam aspek formal akan membahas juga mengenai administrasi, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.

Anwar mengatakan dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam bahwa pernikahan sebuah janji suci. Dalam hal ini pernikahan bukan hanya hubungan biologis antara lelaki dan perempuan, namun merupakan pernikahan yang sakral serta memiliki akibat hukum dari ikatan pernikahan tersebut yang mana menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.<sup>26</sup>

a. Syarat-syarat Pernikahan

Pernikahan memiliki beberapa syarat dan rukun pernikahan, diantara syarat dan rukun pernikahan sebagai berikut.

1. Adanya calon suami dan istri
2. Adanya wali dari pihak perempuan
3. Adanya dua orang saksi atau lebih
4. Adanya *ijab* dan *qabul*<sup>27</sup>

Syarat pernikahan ini sangat penting seperti calon suami dan istri dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas yang akan menjadi calon pengantinnya karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan. Pernikahan tidak akan sah apabila tidak jelas siapa yang menjadi

---

<sup>26</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 3.

<sup>27</sup> IKAPA, *Komplikasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 2011), hlm. 24.

calon suami ataupun istri.<sup>28</sup>

#### b. Hukum Adat Pernikahan

Hukum adat merupakan suatu istilah yang terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga menjadi pedoman kehidupan masyarakat setempat. Menurut Prof. Mr. Dr. Hazairin mengatakan bahwa terdapat kesesuaian antara hukum dan kesusilaan. Beliau mengatakan bahwa adat itu adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa norma-norma adat ini berupa adat kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dikatakannya perbedaan sifat maupun corak antara norma kesusilaan dengan norma hukum adat yang dilihat dari bentuk perbuatannya dimana hukum itu beriratkan pada kesusilaan.<sup>29</sup>

Hukum adat dalam aspek kebudayaan mengandung pengertian yang sangat luas bisa ditinjau dari sudut etimologi, definisi-definisi yang pernah diberikan. Menurut prof. Koentjaraningrat adat tiga bentuk dari sudut meninjau aspek kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks dari ide, pemikiran, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Bentuk kultur budaya sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Bentuk kultur budaya sebagai hasil benda-benda karya manusia.

Jika kita memperhatikan kultur budaya dari segi wujud kebudayaan sebagai mana di atas maka jelas bahwa kebudayaan dalam wujud kompleks ini

---

<sup>28</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 17.

<sup>29</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 1.

mempunyai fungsi untuk mengarahkan dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga merupakan hukum tradisional masyarakat dalam perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kultur budaya masyarakat setempat hukum adat itu berlaku. Dengan demikian hukum adat bersumber dalam kebudayaan asli yang pada hakikatnya tidak terlepas dari bentuk kejiwaan dan cara berpikir masyarakat yang mencerminkan perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.<sup>30</sup>

### 2.3 Pengertian Ritual

Ritual adalah teknik atau metode untuk membuat suatu adat kebiasaan. Ritual menciptakan dan memelihara mitos juga adat social dan agama di dalam ritual adanya tindakan keagamaan. Upacara ritual dikenal dengan istilah ritus yang berarti untuk mendekati diri dengan sang pencipta agar mendapatkan berkah dan rezeki.

Ritual biasanya berbentuk pribadi atau kelompok yang membentuk pribadi pelaku sesuai dengan adat dan budaya. Ritual memiliki hubungan yang disangkutkan dengan upacara keagamaan seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan juga ritual sehari-hari untuk menunjukkan kesaklaran suatu menuntut diperlakukan secara khusus. Ritual juga merupakan ungkapan yang bersifat logis, di dalam ritual juga terdapat simbol-simbol. Adapun ritual dibedakan menjadi empat macam diantaranya.

---

<sup>30</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat...*, hlm. 18.

- a. Tindakan magis, yang dikaitkan dengan menggunakan bahan-bahan yang bekerja karena adanya daya-daya mistik.
- b. Tindakan religius, kultur para leluhur juga bekerja dengan cara ini.
- c. Ritual konstitutif, yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial yang merujuk pada pengertian mistis, dengan acara ini upacara kehidupan menjadi khas.
- d. Ritual faktitif, yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan permurnian dan perlindungan dengan cara meningkatkan kesejahteraan materi suatu kelompok.

Ritual yang dilakukan kemudian menciptakan kepercayaan terhadap suatu kepribadian tau kelompok tertentu sehingga menjadi jelas bahwa terdapat karakter dari pengalaman peserta ritual yang meliputi takut, tatarik, negatif dan positif, sikap tabu dan sikap preservasi serta proteksi.<sup>31</sup>

#### **2.4 Adat Pernikahan Masyarakat Suku Singkil**

Adat sebelum pernikahan itu dilakukan adat pernikahan memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan, tetapi tidak termasuk ke dalam upacara pernikahan. Dalam adat pernikahan juga memiliki ketentuan tersendiri yang dimiliki oleh peraturan adat setempat sesuai yang telah masyarakat sepakati. Adapun beberapa syarat serta ketentuan pada pernikahan masyarakat suku Singkil yang dapat digolongkan kedalam bentuk mahar atau mas kawin, upah, dan pencurahan tenaga yang bekerja untuk kepentingan pihak

---

<sup>31</sup> Infitachun Ni'mah, *Ritual Tahlil Sebagai Identitas Muslim Masyarakat Desa Puhsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kendiri*, diakses pada tanggal 15 Desember 2023: <https://etheses.iainkendiri.ac.id/882/3/903101909-bab2.pdf>.


perempuan.

Masyarakat Suku Singkil adalah suku asli yang berada di Kabupaten Aceh Singkil di mana mayoritas masyarakat di sana yaitu menganut agama Islam. Hal inilah yang menyebabkan segala aktivitas masyarakat juga cenderung mengadopsi nilai-nilai dan tata cara Islam sehingga berlangsung secara turun temurun dimulai sejak syiar penyebaran Islam masuk ke daratan wilayah Aceh Singkil. Maka dari itu mengenai ikhwal pernikahan masyarakat Suku Singkil berpedoman pada hukum Islam di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan di dalam agama Islam sangat dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologisnya dapat tersalurkan secara halal yang pasti tujuannya untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Ajuran pernikahan itu sendiri sudah diatur dalam sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Keluarga merupakan institusi penting dalam masyarakat karena masyarakat Suku Singkil membangun sebuah pondasi bagi keluarga di dalam kumpulan masyarakat dengan meletakkan dasar bahwa laki-laki di suatu pihak dan wali dari keluarga mempelai perempuan di lain pihak, di mana terucapnya perjanjian Ijab Qabul dalam penyerahan wali pengantin perempuan dan penerimaan dari pengantin laki-laki disertai oleh beberapa saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan yang dilengkapi dengan mahar yang telah disepakati.

Disyaratkannya wali bagi perempuan yaitu sebagai bentuk penghormatan bagi perempuan, memuliakan dan menjaga masa depan mereka.

Adapun wali adalah orang yang paling dekat dengan mempelai perempuan yang merupakan orang yang berhak untuk menikahkan mereka adalah ayahnya, lalu kakeknya, pamannya, lalu pamannya dari pihak ayah kemudian saudara kandung laki-laki satu ayah dan satu ibu, setidaknya ditunjuk seorang wali hakim yang beragama Islam yang tidak ada halangan dalam perwaliannya. Jadi, bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusan akad nikahnya apabila dari pihak perempuan tidak memiliki wali maka pernikahan tersebut dinyatakan tidaklah sah menurut agama maupun adat. Mahar merupakan pemberian kepada istri yang di berikan oleh suami sebagai hak yang melekat pada perempuan yang dinikahi dan harus diberikan calon suami dengan tulus dan dengan persetujuan dari perempuan. Mahaar itu menjadi milik istri dan tidak boleh diambil oleh siapapun termasuk ayahnya atau pihak lainnya, kecuali adanya persetujuan dari perempuan yang akan menikah tersebut.



## BAB III

### ANALISIS MAKNA FILOSOFIS RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU SINGKIL

Dalam bab ketiga ini, penulis akan mengulas secara rinci tentang lokasi penelitian yang meliputi asal usul Suku Singkil berdasarkan sejarahnya, letak geografis, serta keadaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama penduduk. Setelah itu, penulis akan menjabarkan mengenai prosesi adat pernikahan Suku Singkil di Desa Lae Butar, makna filosofis yang terkandung dalam ritual adat pernikahan dalam masyarakat Suku Singkil serta analisis penulis terdapat pada penelitian ini.

#### 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Asal Usul Suku Singkil

Suku Singkil berdasarkan sejaran lisan yang beredar dikatakan bahwa suatu komunitas yang berdomisi di daerah ini yang umumnya dahulu bermukim didaerah aliran sungai (DAS), mulai dari Teluk Ambun sampai pemuka di sungai Singkil, dari Seping sampai Kuta Baru dan Bulusema, Lae Cinendang dan Lae Sulampi, dan mulai dari Sikerbo sampai Lae Langge dan lain-lain. Sehingga masyarakat Suku Singkil sendiri memiliki bahasa yaitu bahasa Boang dan bahasa Kampong sebagai bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi. Sebagai tambahan bahkan tidak jarang pula para pendatang yang datang ke Aceh Singkil membuat penamaan lain dari bahasa ini yaitu bahasa *kade-kade* sebagaimana dikatatakan orang lokal pada penamaan bahasa *apo indak* untuk penamaan bahasa jamee yang ada di pesisir laut Singkil.





Desa Lae Butar terletak di Kecamatan Gunung Meriah. Desa ini terdiri dari empat dusun, Desa Lae Butar sendiri berada di daratan jauh dari aliran sungai. Desa ini karena berada di daratan banyak di tanami oleh pepohonan seperti kelapa sawit sehingga pada desa ini memiliki satu pabrik penghasil minyak kelapa sawit yang sudah ada sejak zaman Belanda dulunya desa ini bernama DesaRimo karena penyebaran daerah pada tahun 2002 maka desa ini di beri nama desa Lae Butar. Desa ini jauh dari ibu kota Aceh Singkil yang menjadi pusatnya.<sup>34</sup>

### 3. Keadaan Penduduk Desa Lae Butar

#### a. Keadaan Penduduk dan Sosial

Solidaritas antara masyarakat di Desa Lae Butar sangat Kuat dapat ditunjukkan melalui sikap saling tolong menolong dalam kegiatan sosial. Hal ini karena adanya ikatan emosional keagamaan yang kuat antara masyarakat Lae Butar. Dalam pandangan masyarakat Lae Butar, saling membantu meringankan beban sesama muslim adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, motivasi untuk menjalin interaksi sosial yang baik sangat kuat di kalangan masyarakat Lae butar.<sup>35</sup>

Masyarakat pada desa ini selalu menjunjung baik adat dalam pernikahan ataupun sunat rasul. Hal ini untuk tetap menjaga warisann budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu yang kemudian dilestarikan hingga keturunan masa kini maupun yang akan datang.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Zulkarnain, *Kepala Desa Lae Butar*, 1 Agustus 2023

<sup>35</sup> Wawancara dengan Irwansyah, *Masyarakat Desa Lae Butar*, 7 Agustus 2023.

Jumlah penduduk Desa Lae Butar pada tahun 2023 adalah 2.445 orang. Penduduk Desa Lae Butar terbaagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun 1 dengan jumlah penduduk 566 orang, Dusun 2 dengan jumlah penduduk 929 orang, Dusun 3 dengan jumlah penduduk 679 orang dan dusun 4 dengan jumlah penduduk 271 orang. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel I**  
**Jumlah Penduduk Desa Lae Butar Berdasarkan Dusun**

No.	Dusun	Jumlah KK	Jenisa Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Dusun 1	135	319	247	566
2.	Dusun 2	176	475	454	929
3.	Dusun 3	163	340	339	679
4.	Dusun 4	70	139	132	271
<b>TOTAL</b>		<b>589</b>	<b>1.273</b>	<b>1.172</b>	<b>2.445</b>

*Sumber : Data Desa Lae Butar Jumlah Penduduk Tahun 2023*

Hubungan pemerintah dan masyarakat di Desa Lae Butar sangat baik dan saling mendukung menjadikan kekuatan bagi masyarakat Lae Butar dalam menjalankan pengelolaan pemerintah dan kehidupan kemasyarakatan. Terlihat dari administrasi desa yang baik, struktur pemerintahan di Desa Lae Butar dapat berfungsi dengan baik.

Setelah mendapatkan data mengenai jumlah penduduk Desa Lae Butar berdasarkan dusun, selanjutnya akan disajikan data jumlah penduduk berdasarkan golongan usia. Berikut adalah tabel yang menampilkan jumlah penduduk DesaLae Butar berdasarkan golongan usia.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Wawancara dengan Zulkarnain, Kepala Desa Lae Butar, 1 Agustus 2023.

**Table II**  
**Jumlah Penduduk Desa Lae Butar Berdasarkan Golongn Usia**

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Lk	Pr	
1.	0 bulan – 12 bulan	12	10	22
2.	5 bulan – 9 Tahun	131	152	283
3.	10 Tahun – 14 Tahun	133	157	290
4.	15 Tahun – 19 Tahun	130	145	275
5.	20 Tahun – 24 Tahun	161	197	358
6.	25 Tahun – 29 Tahun	114	134	244
7.	30 Tahun – 34 Tahun	126	144	274
8.	35 Tahun – 39 Tahun	85	59	144
9.	40 Tahun – 44 Tahun	77	46	123
10.	45 Tahun – 49 Tahun	47	22	69
11.	50 Tahun – 54 Tahun	44	16	60
12.	55 Tahun – 59 Tahun	46	24	70
13.	60 Tahun – 64 Tahun	43	24	67
14.	65 Tahun – 69 Tahun	50	35	85
15.	70 Tahun – 74 Tahun	39	32	71
16.	Di atas 75 tahun	22	10	32
<b>TOTAL</b>		<b>1.273</b>	<b>1.172</b>	<b>2.445</b>

*Sumber: Data Desa Lae Butar Jumlah Penduduk Tahun 2023*

Dari data table di atas, terdapat 22 jiwa yang berusia 0-12 bulan, 283 jiwa yang berusia 5-9 tahun, 290 jiwa yang berusia 10-14 tahun, 275 jiwa yang berusia 15-19 tahun, 358 jiwa yang berusia 20-24 tahun, 244 jiwa yang berusia 25-29 tahun. Selain itu, terdapat 807 jiwa yang berusia antara 30-64 tahun, yang merupakan usia produktif dalam masyarakat. Terakhir, terdapat 103

jiwa yang berusia 64 tahun ke atas, yang umumnya merupakan masa pensiun bagi masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sudah memasuki usia lanjut.

Pada usia pernikahan masyarakat di Desa Lae Butar kebanyakan sesuai dengan umur pernikahan ideal antara usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Namun, pada pernikahan yang dilakukan pada usia dini hanya sedikit saja. Jika dilihat dari keseluruhan mayoritas penduduk Desa Lae Butar adalah dari Suku Singkil, hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa sehari-hari oleh masyarakat Desa Lae Butar yang menggunakan bahasa kampong dan Jamee.

b. Keadaan Ekonomi

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau upah. Mata pencarian penduduk di Desa Lae Butar sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan swasta terdapat pekerjaan lain yang di kelompokkan pada tabel berikut ini.

**Tabel III**

**Jumlah Penduduk Desa Lae Butar Berdasarkan Mata Pencarian**

<b>NO.</b>	<b>Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Karyawan Swasta	162
2.	Guru	13
3.	Polisi	3
4.	Bidan	2
5.	Pedagang	5
6.	Peternak	2

Sumber: *Data Desa Lae Butar Jumlah Mata Pencarian Penduduk Tahun 2023*

### c. Keadaan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat, tingkat pendidikan merupakan indikator utama kualitas pendidikan formal. Pemerintahan daerah harus selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dalam pendidikan setiap desa, terutama di desa ini. Desa Lae Butar memiliki tiga jenjang pendidikan yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan pesantren. Sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) para anak-anaknya sekolah di desa tetangga. Pada sebagian besar anak yang telah tamat jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) mereka masuk pesantren. 70% Pesantren Tanah Merah, dan 20% Pesantren Darul Rasyid dan 10% Pesantren Batu Korong. Sedangkan tamatan Sekolah Menengah Pertama sebagian besar melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan jenjang perguruan tinggi.<sup>37</sup>

### 4. Agama Penduduk Desa Lae Butar

Agama menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan Seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta peraturan yang memiliki hubungan dengan interaksi masyarakat dengan lingkungan.<sup>38</sup> Penduduk di Desa Lae Butar mayoritas masyarakat menganut agama Islam secara keseluruhan. Pada setiap hari rabu mengaji dan mendengarkan ceramah di masjid kegiatan ini terbuka untuk umum. Desa Lae Butar memiliki institusi keagamaan yang terdiri dari satu masjid dan dua menasah.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Zulkarnain, *Kepala Desa Lae Butar*, 2 Agustus 2023.

<sup>38</sup> M. Ali Imron, *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia*, (Yogyakarta: Ircisod, 2015), hlm.10.

### 3.2 Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Singkil

Pernikahan memiliki tujuan jangka panjang yang bersifat sebagaimana keinginan manusia itu sendiri. Dalam proses membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia untuk menjalin cinta kasih dari kedua pasangan. Tetapi, untuk menuju ke jenjang pernikahan membutuhkan perjuangan dan tekad yang sangat kuat. Proses pernikahan dalam adat Suku Singkil memiliki beberapa tahapan, yang terdiri dari :

1. Lamaran (*mekhisik*)
2. Bertunangan (*Tandek Sintua*)
  - a. *Mebagah* (Mengundang)
  - b. *Khapat Famili* (Musyawarah)
  - c. *Umba-umba dan Gaba-gaba*
3. Resepsi Pernikahan
  1. Hari Pertama
    - a. *Dalael Khairat*
    - b. *Tepung Tawakh*
    - c. *Hine Menangko*

2. Hari Kedua
  - a. Akad Nikah
  - b. *Mangan Mido Tawar*
  - c. Memotong Hewan
  - d. Ceramah Agama
  - e. *Hine Tetuhu*

### 3. Hari Ketiga

a. *Mangan Mekhadat* (Makan Beradat)

b. *Temetok*

c. *Pengakhak* (Mengarak Mempulei Laki-Laki)<sup>39</sup>

#### 1. *Mekhisik* (lamaran)

*Mekhisik* adalah kedatangannya utusan dari pihak laki-laki untuk datang ke rumah pihak perempuan yang akan dilamar untuk menyanyakannya, dengan tujuan bahwa ada seseorang yang ingin mempererat hubungan dengan cara melamar, kira-kira bagaimana selanjutnya apakah lamaran diterima atau tidak sengan melakukan kesepakatan dengan bahasa dan tutur yang sopan. Pada *mekhisik* ini adanya kecocokan maka akan bisa melaju ketahap selanjutnya yaitu bertunangan yang disebut *tandek sintua*.<sup>40</sup>

Pada prosesi selanjutnya tibalah saatnya untuk melakukan acara bertunangan tersebut. Maka para keluarga besar berdatangan ke rumah mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian dari pihak laki-laki akan datang ke rumah orang tua perempuan dan mereka disambut dengan baik juga dihidangkan makanan serta minuman.

#### 2. *Tandek Sintua* (Bertunangan).

*Tandek Sintua* adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan melakukan musyawarah atau kesepakatan mengenai mahar. Pada *tandek sintua*

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Madan Lingga, *Imuem Mukim Desa Lae Butar*, 1 September 2023

<sup>40</sup> hasil Observasi pada tanggal 29 Juli 2023, di Desa Lae Butar.



ini akan membuka harga berapa hutang laki-laki yang akan menjadi suami, biasanya akan ada enam orang yang duduk di tengah, terdiri dari dua *anak bayo*, dua *puhun* dari pihak laki-laki dan perempuan serta dua lagi sebagai juru bicara dari masing-masing pihak. Musyawarah dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah untuk menyatakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Pada pertemuan kedua ini disebut *mengido* dan selanjutnya *menukhung bello* dengan membawa *belo pepinangen*. Pada *belo pepinangen* ini terdiri dari daun sirih, pinang, gambir, kapur sirih dan sebagainya. *Belo Pepinangan* adalah alat pelengkap adat istiadat dalam proses *Tandek Sintua* dalam pernikahan Suku Singkil. *Belo Pepinangan* digunakan sebagai alat *Tandek Sintua* dalam proses mempertemukan kedua belah pihak. Sekaligus, meminta izin kepada para pemimpin desa, pemangku adat, dan tokoh agama.<sup>41</sup>

Percakapan yang mereka lakukan memiliki istilah yang menarik dan mereka akan saling berbalas ucapan di mana pihak laki-laki mengatakan:

*Pihak laki-laki* : *kabang tekhata di lungkib nai pekhmulaan kata di sumpit nai selanjutnya mereka akan menyampaikan bahwa kedatangan mereka dari pihak laki-laki, dalam bahasa singkil, lot utang kami tuduhkhen giak baling jehe dan julu* (kami memiliki hutang, jelaskan secara rinci berapa yang harus dibayar).

*Pihak perempuan* : misalnya hutang empat puluh gram emas dan uang empat

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Madan Lingga, *Imuem Mukim Desa Lae Butar, 1 September 2023.*

puluh juta.

*Pihak laki-laki* : jika mampu maka mereka akan mengatakan memang *enggo kami idah baling jehe bak julu, namun ku kikha odak ngo tekakhabi kami beh* agak kami dua puluh gram emasa dan dua puluh juta kepeng (kami sudah mengetahui berapa hutang kami namun, kami tidak sanggup yang kami sanggup dua puluh gram emas dan dua puluh juta uang).

*Pihak perempuan* : supaya ada kecocokan maka dua puluh lima gram emas dan dua puluh juta uang.

*Pihak laki-laki* : jika belum mampu mereka mengatakan kami sanggup dua puluh gram emas dan dua puluh juta.

*Pihak perempuan* : jika pihak perempuan belum cocok, maka pihak perwakilan perempuan mengatakan, *aku enda hukum pahat ngen, cap batu dilabang papan.* (saya seperti pahat, hanya sekedar suruhan, cap dibatu paku di papan).

*Pihak laki-laki* : *lapang bungnki melaut* (luas sampan di laut) *lapang akal istirahat* (luas akal istirahat).

Musyawarah yang mereka lakukan akan di jeda sebentar sebelum perwakilan pihak dari laki-laki menanyakan kepada *anak bayo*, bagaimana, cocok atau kita musyawarah dulu, maka kalau cocok mereka akan membayar mahar seperti permintaan dari pihak perempuan. Namun, jika tidak maka mereka akan melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah atau solusi

jalan terbaik. Adapun solusinya yaitu, pihak wanita akan memberikan waktu untuk pihak laki-laki dalam mencari mahar yang telah ditentukan.

Dalam *tandek sintua* ini maka kedua belah pihak tidak boleh melanggar janji yang telah disepakati. Jika ternyata dalam masa bertunangan pihak laki-laki membatalkan tunangan maka akan terkena sanksi. Dalam hal ini sanksi pembatalan tunangan akan membayar setengah mahar yang telah disepakati. Oleh karena itu, kita akan merujuk menurut kebiasaan masyarakat setempat, di mana bumi dipijak di situ ada adat yang wajib kita junjung.<sup>42</sup>

*a. Mebagah*

Dua minggu sebelum acara pernikahan diadakan maka masing-masing keluarga pengantin sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti, mengundang (*mebagah*) sanak saudara baik yang dekat maupun yang jauh baik berupa undangan kertas maupun lisan. Pada saat orang tua mengundang maka mereka memberikan undangan secara langsung di mana orang tua pengantin menyodorkan sebungkus rokok bagi laki-laki dan sekapur sirih bagi perempuan. Untuk *mebagah* ini membutuhkan waktu yang cukup lama bisa sekitaran satu minggu terhitung sejak kesepakatan pesta akan diadakan. Setelah acara *mebagah*, maka para undangan biasanya akan hadir sebelum acara pernikahan dimulai terutama bagi family dekat keluarga mempulei untuk membantu persiapan pesta misalnya dalam memasang teratak dan gaba-gaba.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Zulkarnain, Kepala Desa Lae Butar, 2 Agustus 2023.

*b. Khapat Famili (Rapat Kampung)*

Rapat kampung merupakan hal pertama yang harus dilakukan sebelum memulai adat pernikahan atau musyawarah kekeluargaan. Dalam acara ini maka seluruh yang berhadir membaca yasin setelah selesai, maka dilakukan pembagian tugas untuk pekerjaan besok yang disebut dengan *masek lepo*. Pada *khapat famili* keluarga besar pengantin mengundang seluruh para saudara, *pemangku adat* (Kepala Desa), dan seluruh masyarakat desa setempat untuk membahas kapan pesta akan dilangsungkan. Dalam musyawarah tersebut pembicaraan berfokus pada pelaksanaan pesta pernikahan di mana menentukan hari acara pesta, biaya yang dibutuhkan, peralatan yang diperlukan, konsumsi, dekorasi, serta hal lain yang menyangkut acara pesta tersebut yang wajib disediakan oleh keluarga pengantin.<sup>43</sup>

*Khapat famili* biasanya keluarga pengantin akan menunjuk mediaotor pemimpin acara yang disebut dengan istilah *janang* (perwakilan keluarga pengantin). Dalam rapat tersebut *janang* yang berhak menentukan kapan dilaksanakan waktu acara pesta pernikahan, setelah itu menyampaikannya kepada yang lebih tua yakni *nenek mamak* (orang yang dituakan dan dihormati), maka ditentukanlah hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pesta berlangsung.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Zulkarnain, *Kepala Desa Lae Butar*, 2 Agustus 2023.

c. Memasang *Umba-umba dan Gaba-gaba* (Dekorasi)



Foto 3.1 *Umba-umba dan Gaba-gaba*. (Dok. Penulis tahun 2023)

Pada foto 3.1 memperlihatkan kegiatan setelah rapat dilakukan, maka selanjutnya adalah memasang *umba-umba* dan *gaba-gaba* dalam menata dekorasi seperti pada umumnya, tradisi memasang *umba-umba* ini jauh dari kesan mewah dan modern, memasang dekorasi yang dimaksud di sini adalah menyiapkan beberapa kayu untuk dijadikan *teratak* di depan teras rumah keluarga *mempule*. Membuat *umba-umba* biasanya diketahui *puhun* (paman) keluarga dekat *mempule* maka *puhun* inilah yang bertanggung jawab dalam pemasangan *umba-umba* dibantu oleh *pemangku adat* (pemuka adat) dan masyarakat setempat. *Puhun* juga yang paling diharapkan oleh keluarga agar acara yang diadakan sukses. Dari sini maka *puhun* yang paling bertanggung jawab atas semua peralatan yang akan di pinjam baik alat dapur maupun alat dekorasi.<sup>44</sup>

Hari selanjutnya maka orang akan berdatangan untuk membantu semua persiapan yang dibutuhkan di acara pesta tersebut, seperti menyambung rumah berupa tarup, dan membuat dapur untuk memasak. Pekerjaan ini bisa menjadi lebih lama jika yang mengadakan pesta pernikahan melakukan adat raja sehingga

<sup>44</sup> Wawancara dengan Irwansyah, *Masyarakat Desa Lae Butar*, 7 Agustus 2023.

mewajibkan memotong kerbau atau sapi dan memasang *gaba-gaba* sebagai pintu jalan masuk ke tempat pesta.

*Gaba-gaba* adalah suatu benda yang di pasang untuk jalan masuk ke tempat pesta dan isinya terdiri dari payung, bendera merah putih, tulisan yang mengatakan *khoh mo kenekhata kaum beak* yang artinya datanglah kalian semua saudaraku, pedang, tombak, kelapa, beberapa cabai, jeruk nipis, kayu bakar, pohon pisang yang memiliki pisang dan jantungnya, *cikala* dan daun puding. Setelah semua selesai maka pekerja *masek lepo* akan melakukan makan bersama. Masyarakat saling membantu antar sesama dan persatuan yang sangat kuat terlihat dari mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain dan bahkan mereka tinggalkan pekerjaan mereka sehari-hari demi membantu pekerjaan orang pesta tersebut.

selanjutnya resepsi pernikahan biasanya dilaksanakan dua hari tiga malam mulai malam jum'at sampai dengan malam minggu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak pengurus desa.<sup>45</sup>

### 3. Resepsi Pernikahan A R - R A N I R Y

#### 1. Hari Pertama

##### a. *Dalael Khairat*

*Dalael khairat* adalah kumpulan shalawat kepada Nabi yang bersumber dari beberapa hadist. Shalawat *delael khairat* ini di susun oleh seorang *waliyullah* (wali Allah). Acara ini merupakan salah satu acara yang di mana *dalael* dibawakan oleh anak pesantren ataupun orang tua yang mengerti tentang

<sup>45</sup> Wawancara dengan Amrul Badri, *Tokoh Pegiat Budaya Aceh Singkil*, 5 September 2023.

itu. Para rombongan anak pesantren laki-laki dari pesantren di kampung setempat yang di mana mereka akan membaca lantunan nyanyian shalawat nabi Muhammad SAW. Namun, sebagian dari masyarakat Singkil pada malam pertama pesta tidak membuat acara tersebut.

Seluruh peserta *dalael khairat* membawa buku nyanyian shalawat masing-masing membaca kalimat asmaul husna, shalawat nabi serta puji-pujian dengan irama dan lagu yang indah. Setelah mereka selesai membaca beberapa shalawat tersebut maka diakhiri dengan doa-doa yang dipimpin oleh ustadz santri tersebut. Kemudian setelah selesai acara makanan dihidangkan yang berupa kue manis yang telah dipersiapkan pada siang harinya.<sup>46</sup> Setelah selesai maka pengantin dipakaikan *hine menango* pada kedua tangan dan kakinya.

*b. Tepung Tawakh*

sekitar pukul 10 malam setelah acara *dalael khairat* telah usai dan para tamu telah pulang maka selanjutnya pihak keluarga *mempule* akan melakukan prosesi *tepung tawakh*, yang di mana *mempule* tersebut masih menggunakan pakaian adat pesta. Kemudian dari pihak orang-orang tua beserta saudara *mempule* melakukan *tepung tawakh*.<sup>47</sup>

*Tepung tawakh* sendiri terdiri dari rangkaian tumbuh-tumbuhan yang diikat menjadi satu rangkaian, di maana ada daun dan batanng padang tumbuh, batang pohon pisang dibentuk tangkai sepanjang 20 cm dan lebar 4 cm dan tali di ikat dengan menggunakn daun pandan duri (anyaman tikar), lalu setelah semua

<sup>46</sup> Wawancara dengan Irwansyah, *Masyarakat Desa Lae Butar*, 7 Agustus 2023.

<sup>47</sup> Hasil Obsevasi, pada tanggal 24 Agustus 2023.

di rangkai beserta dengan beras kuning yang sebelumnya sudah diberi warna kuning. Dan akhirnya *tepung tawakh* dilakukan dimana sudah terdapat beras kuning dimasukkan kedalam satu mangkuk yang di dalamnya berisi air putih tawar dan segenggam beras kuning tadi di letakkan pada mangkuk lainnya kemudian dilakukan proses *tepung tawakh* tersebut.<sup>48</sup>

c. *Hine Menangko*

*Hine menangko* (hinai mencuri) adalah proses memakai hinai, ini dilakukan tanpa di ketahui oleh *sintua* (pemangku adat). Dalam proses ini sebelum dipakaikannya *hine menangko*, keluarga pengantin atau yang mengadakan pesta menyediakan hinai yang sudah digiling halus, beras yang diberi pewarna kuning dari kunyit kemudian semua diletakkan dalam satu wadah untuk dilakukan *tepung tawakh*, setelah selesai baru di ukir pada telapak tangan beserta jari-jari tangan dan jari telapak kaki pengantin.

Hinai yang diukirkan pada jari jemari dan jari kaki beserta telapaknya di mana pengantin menggunakan pakaian biasa dan yang memakaikannya biasanya kakak perempuan, adik perempuan, *etek* (adek ibu) atau anak gadis dari desa tersebut. pada pagi harinya ketika mandi baru hinai dicuci dengan air biasa. Pemakaian hinai ini merupakan salah satu adat untuk mengetahui siapa pengantinnya atau bisa dikatakan sebagai tuntutan dalam adat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Siti Chairanisah, *Masyarakat Desa Lae Butar*, 7 Agustus 2023.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Fadly dan Fitri, *Pengantin Adat Suku Singkil*, 25 Agustus 2023.



## 2. Hari Kedua

### a. Akad Nikah

Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh yang mengikat hati dan melembutkannya, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan kekeluargaan karena pernikahan.<sup>50</sup>

Akad nikah adalah suatu wujud yang nyata adanya perikatan antara seorang laki-laki yang akan menjadi seorang suami dengan seorang yang menjadi istri, sehingga dilakukan di depan dua orang saksi peling sedikit dengan menggunakan sigbat Ijab dan Qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak. Adapun Qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Akad nikah harus dilaksanakan sesuai dengan hukum beserta syarat-syarat hukum akad nikah.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah apabila telah dilakukan dengan akad yang mencakup Ijab dan Qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang sudah melamarnya, atau pihak yang menggantikannya seperti wali yang dianggap tidak bisa dikatakan sah bila hanya berdasarkan rasa suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>51</sup>

### b. *Mangan Mido Tawar*

Hari jum'at pagi akan dilakukan acara makan-makan yang mereka populerkan dengan sebutan *mangan mido tawar*. Adapun yang menjadi

<sup>50</sup> Nur khozin, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010). Hlm. 98.

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), hlm. 309.

tujuannya adalah agar doa yang disematkan untuk acara pesta ini terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan keluarga besar. Pada acara ini dilakukan untuk mendapatkan kebaikan serta manfaat yang bisa diperoleh oleh keluarga besar *mempule* ataupun calon pengantin.

Selanjutnya pada sore harinya akan dilakukan acara *metammat* atau khatam Qur'an sekalian dengan marhaban yang dilakukan oleh ibu-ibu wirid, setelah selesai melakukan berdoa bersama kemudia *mempule* meminta restu dengan cara bersalam-salaman dengan orang tua, saudara serta keluarga besar.

#### c. Memotong Hewan

Acara pemotongan hewan kerbau biasanya dilakukan pada siang hari jum'at para saudara yang berada di dapur menyaksikan pemotongan hewan tersebut. Setelah disembelih, maka seluruhnya di sana bekerja untuk memotong daging tersebut dengan potongan kecil, setelah selesai maka pihak ibu-ibu yang membersihkan seluruh daging tersebut, setelah selesai maka di masukkan di air yang panas, agar dagingnya bisa empuk untuk di masak pada besok paginya.<sup>52</sup>

Acara pemotongan hewan kerbau wajib dilakukan jika keluarga pengantin mengikuti ketentuan adat pernikahan sehingga pemasangan *gaba-gaba* itu dilakukan karena mereka menggunakan tradisi adat pernikahan Suku Singkil.

#### d. Ceramah Agama

Malam kedua biasanya akan diadakan acara ceramah agama yang berkaitan tentang masalah pernikahan yang disaksikan oleh masyarakat yang

<sup>52</sup> Wawancara dengan Irwansyah, *Masyarakat Desa Lae Butar*, 7 Agustus 2023.

mendengarkan isi ceramah tersebut setelah selesai barulah selanjutnya dilakukan pemasangan *hine tetuhu*. Ceramah agama ini dilakukan agar para keluarga terhibur dengan aytasiah keagamaan yang dibawakan oleh ustad yang telah diundang. Tujuan ceramah agama ini juga sebagai tambahan ilmu baik untuk yang akan menikah maupun yang sedang melaksanakan pernikahan agar mereka bisa menuntun rumah tangga yang akan dijalani ini mendapatkan keberkahan sehingga memiliki keturunan yang sholeh.

Ceramah agama ini juga memberikan ilmu tentang pernikahan ini tidak boleh di permainkan jika telah berani mengambil keputusan maka perlu dipertanggung jawabkan atas semua tindakan yang dilakukan. Menikah merupakan hal yang sakral jadi tidak bisa semudahnya untuk kita permainkan dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

*e. Hine Tetuhu*

Hinai kedua atau dalam bahasa singkil disebut *hine tetuhu* sama persis dilakukannya sama seperti melakukan henai pada malam pertama. Setelah acara ceramah agama selesai maka barulah henai kedua di pasang hal ini sebagai pertanda untuk menunjukkan penganti wanita betul-betul sudah akan menjadi seorang istri. Pada tahapan pemakaian henai kedua ini sama dengan henai pertama yang di pasang kembali pada telapak tangan beserta jarinya dan pada talapak kaki beserta jarinya untuk lebih memperjelas warnanya.

3. Hari Ketiga

*a. Mangan Mekhadat*

*Mangan mekhadat* dilakukan pada pagi hari sabtu sekitaran jam delapan

untuk acara makan bersama dengan para pemangku adat serta para tetua. Makan adat yang dimaksudkan di sini berbeda karena makan adat ini tidak seperti biasanya, namun memiliki adat dan tempat duduk dan makanannya. Jadi tempat duduk kepala desa, imam, *puhun*, *anak bayo*, *bapak penguda*, *bapak membekhu*, *tukhang* atau *senina*, dan nenek. Mereka memiliki tempat duduk tersendiri dimana tempat yang mereka duduki tidak bisa ditempati oleh orang lain selain adanya izin.

Menurut cerita para warga adat istiadat dalam hal makan beradat ini sudah dilakukan sejak lama bermula karena dulunya adanya kerajaan di Aceh Singkil, katanya di samping raja selalu ada panglimanya. Namun sekarang tidak ada raja maka yang menjadi pengganti adalah kepala desa karena beliau merupakan raja yang di tunjuk sebagai yang tertinggi di desa tersebut. Setelah selesai makan beradat maka bapak *puhun* meminta melakukan adat *tepung tawakh* kepada kepala desa setempat dengan membawa syarat yang lazim di desa tersebut, biasanya seperti *pepinangan* (satu tempat yang isinya sirih beserta peralatannya dan rokok). Setelah ada permintaan dan syaratnya lengkap maka acara *temetok* akan dilaksanakan.<sup>53</sup>

#### b. Temetok

Adat *temetok* adalah salah satu tradisi di Aceh Singkil dalam memberikan sedekah kepada ahli bait. Mempelai mesti laki-laki tetapi apabila perempuan hanya bersalam-salaman. Dalam memberikan sedekah ini dipanggil

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Maksu Malau, *Tokoh Masyarakat Desa Lae Butar*, 5 September 2023.

satu persatu oleh pembawa acara, yang dimulai dari *puhun*, *anak bayo*, dan seterusnya sampai keseluruhan masyarakat yang berhadir walaupun namanya tidak disebutkan, setelah selesai semua saudara dan sanak family, maka ayah dari ahli bait yang mendapatkan jatah terakhir, dan memberikan satu lembar daun sirih.

Acara pemberian sedekah telah berakhir maka panitia bagian *temetok* akan menjumlahkan seluruh sumbangan warga, baik berupa uang. Pada acara ini *mempule* di dudukkan di dekat jorong di mana pengantin bersalaman sebanyak tiga kali setiap pihak keluarga pengantin memberikan uang. Beberapa menit kemudian uang yang diperoleh disatukan seluruhnya, maka dari pihak panitia akan mengumumkan jumlah yang didapatkan, jika banyak yang datang maka akan lebih banyak dapat, namun jika sedikit biasanya sedikit pula pemberiannya tergantung rezeki masing-masing.

Selanjutnya, setelah selesai maka uang yang didapatkan diberikan kepada bapak *puhun* (paman dari pihak ibu), dan setelah *puhun* menerimanya, maka tidak boleh mengambilnya walaupun seribu rupiah akan tetapi, akan di serahkan kepada ahli bait.

c. *Pengakhak* (mengarak pengantin Laki-laki)

Selanjutnya akan diadakan *pengakhak* atau mengarakkan pengantin laki-laki yang dilaksanakan setelah selesai shalat dzuhur, maka pihak perempuan akan menunggu pengantin laki-laki (*memema pengakhak*), jika dari pihak laki-laki maka calon mempelai akan datang ke tempat perempuan (*pengakhak*). Setelah calon suami dan rombongannya datang maka akan disambut dengan hangat, dapat dilihat dari sapaan mereka yang sopan dan lembut.

Kemudian dipersilahkan duduk maka suami bersalam-salaman dengan pihak keluarga perempuan (istri) sambil diajari *tutukh* (sapaan) kepada saudara dari pihak istri. Akhirnya setelah selesai maka pengantin baru (suami) masuk kerumah dan disandingkan dengan istrinya, suasana itu tidak pernah terlupakan oleh orang yang mengalaminya dan mereka abadikan melalui foto dan video.<sup>54</sup>

Setelah acara selesai maka keluarga besar pihak laki-laki pulang kerumah masing-masing yang tinggal hanya pengantin baru (suami) dia akan berada di rumah mertuanya paling tidak satu bulan, satu tahun dan bahkan selamanya. Setelah beberapa hari selesainya acara resepsi pernikahan yang mengadakan pesta akan mengembalikan adat yang mereka pakai saat pesta, maka adat tersebut dipulangkan kepada *sintua* (kepala desa). Pada prosesi ini jika diadakan resepsi mereka menyembelih kerbau atau sapi maka harus membayar dua ratus sepuluh ribu rupiah, dan jika mereka menyembelih kambing maka pemakaian adat tersebut harus dibayar sekitar dua puluh satu ribu rupiah.<sup>55</sup>

### 3.3 Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Singkil

#### 1. *Mangan Mido Tawar*



<sup>54</sup> Hasil Observasi, pada tanggal 26 Agustus 2023, di Desa Lae Butar.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Amrul Badri, *Tokoh Pengiat Budaya Aceh Singkil*, 5 September 2023.

Foto 3.2 *Mangan Mido Tawar*. (Dok. Penulis tahun 2023)

Pada Foto 3.2 memperlihatkan prosesi di mana keluarga *mempule* mengadakan acara makan bersama sebelum memulainya mereka membacakan doa bersama. Adapun makna filosofis pada *mangan mido tawar* ini adalah sebagai permohonan kepada Allah yang di mana mereka mengharapkan agar acara ini terhindar dari segala keburukan yang tidak diinginkan. Pada acara ini juga dilakukan *metammat* atau khatam Al-Qur'an di mana pengantin wanita membacakan ayat suci Al-Qur'an.

*Metammat* yang dilakukan oleh pengantin berharap agar setiap bacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan mendapatkan pahala, rahmat dan karuniannya, sehingga bacaan ini malaikat memohonkan ampun kepada Allah agar pengantin mendapatkan syafaatnya dalam kehidupan yang akan dijalani kedepannya. Karena, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia maka dari itu *metammat* menjadi bagian penting dalam prosesi adat pernikahan dan juga dengan acara *Mangan Mido tawar* ini pengantin memohon restu kepada keluarga besar agar pernikahan yang dilakukan mendapatkan keberkahan.

## 2. *Tepung Tawakh*



Foto 3.3 *Tepung tawakh*. (Dok. Penulis Tahun 2023)

*Tepung tawakh* adalah serangkaian tumbuh-tumbuhan yang diikat menjadi satu rangkaian yang terdiri dari daun, batang padang, batang pohon pisang disertai juga dengan sengenggam beras kuning dan air putih tawar kemudian diletakkan dalam satu talam. Adapun makna filosofis dari *tepung tawakh* ini sehingga menjadi bagian penting dalam ritual adat pernikahan ini yang terdiri dari:

- a. *Air tawakh* (air tawar): air tawar ini sebagai bentuk harapan agar yang menjadi mempelai di dinginkan hatinya sehingga mempelai memiliki jiwa yang tenang seperti air.
- b. *Bekhas kuning* (beras kuning) : Dengan harapan dari beras kuning ini mempelai yang akan menikah, memiliki sifat seperti padi yang di mana selalu menunduk tidak sombong akan kelebihan, seperti banyaknya butiran beras inilah yang dianggap sebagai rezeki mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri. Sedangkan warna kuning pada beras ini hanya untuk mempercantik penampilan.
- c. *Wulung* dan batang padang tumbuh : Bermakna harapan agar calon pengantin selalu kuat dan teguh dalam menghadapi kehidupan, yang di mana tumbuhan padang ini sangat kuat dalam bertahan hidup meski hanya memiliki air yang sedikit dan tumbuhan padang ini jika di pijak akan tetap tumbuh.
- d. *Mengkuang* (tali pandan) : Bermakna seperti tikar di mana daun pandan berduri sambung menyambung saat membuat tikar. Seperti



inilah harapan orang tua kepada calon pengantin agar bisa tetap menjalin silaturahmi dengan orang tua beserta saudara-saudaranya yang lain.

- e. Tangkai dari *pohon galuh* (pohon pisang) : Pada makna filosofis ini seperti yang kita ketahui pohon pisang memiliki banyak sekali tunasnya yang akan menghasailkan pohon baru lainnya, maka seperti inilah harapan orang tua agar mempelai yang akan akan menikah kelak memiliki banyak keturunan yang dianggap sebagai rezeki.<sup>56</sup>

### 3.4 Analisis Penulis

Tradisi dan Agama tidak dapat dipisahkan karena tradisi dan kebudayaan didasari oleh pengaruh adanya ajaran agama di dalamnya. Tradisi bisa menjadi sarana dalam mendekatkan diri kepada yang maha kuasa melalui tradisi adat setempat. Tradisi yang sudah tercipta menjadi suatu kebudayaan yang dilestarikan secara turun temurun sehingga menjadi kisah sejarah sebagai bukti untuk keturun kita yang di mana adanya keterkaitan antara tradisi dan agama.

Tradisi dan agama di ibaratkan tangan dan kaki bila salah satu anggota itu tidak ada, maka tidak sempurna dalam menjalankan kehidupan akan tetapi, jikatradiasi tidak di dasarkan pada unsur agama, maka tradisi tersebut tidak akan sejalan dengan kehidupan yang rohani. Pada dasarnya tuhan menciptakan manusiaberbeda dengan makhluk lainnya, di mana manusia diberikan akal dan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Amrul Badri, *Tokoh Pegiat Budaya Aceh Singkil*, 5 September 2023.

pikiran sehingga melahirkan banyaknya penemuan dan pendapat maka terciptalah “Tradisi”. Pada dasarnya tradisi ini hadir karena pola kehidupan masyarakat sehingga terciptanya kebiasaan sehari-hari untuk berinteraksi dengan sesama mereka hingga melahirkan sebuah kata “Tradisi” sebagai bentuk komunikasi dalam menjalankan kehidupan sosial.

Adapun di tiap-tiap tradisi adat Suku Singkil mereka kaitkan dengan kepercayaan mereka yang dapat kita lihat berbagai banyak macam ritual keagamaan Islami di setiap makna upacaranya, namun hal ini tidak terlepas dari kemajuan zaman modern sehingga tradisi ini dapat bertahan hingga masa kini. Adapun dampak dan tujuan adat pernikahan ini dilakukan adalah sebagai bentuk masyarakat dalam mempererat hubungan baik dengan masyarakat lokal dengan yang lainnya sehingga dengan adanya adat ini maka bisa saling mempererat atau mengenalkan kembali apa hubungan yang mereka miliki antara satu dengan lainnya. Dengan tradisi adat pernikahan ini bisa menjadi suatu alasan untuk menjalin kembali hubungan yang telah lama renggang akibat kasibukan masing-masing.

Tradisi adat pernikahan ini dikhususkan oleh keturunan asli masyarakat Suku Singkil sehingga prosesi yang ada pada tradisi pernikahan ini tidak terlepas dari unsur kebudayaan nenek moyang seperti tapung tawakh, umbu-umbu, dan lain sebagainya. Desa Lae Butar ingin terus mempertahankan adat tradisi pernikahan ini dengan cara menerapkan adat ini wajib mereka lakukan jika mereka keturunan Suku Singkil sehingga terbentuknya peraturan desa, maka masyarakat wajib mengikutinya agar adat ini tetap bisa dipertahankan tetap

mengikuti zaman tapi tidak melupakan tradisi nenek moyang yang sudah ada sejak dulu. Tradisi juga dikatakan sebagai bentuk identitas suatu suku bangsa. Sebagai pembeda dengan suku lainnya sehingga terciptanya sejarah manusia. Manusia tidak akan pernah lepas dari sejarah hal ini karena manusia selalu berjalan beriringan dengan sejarah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan hampir 80% dari masyarakatnya menggunakan tradisi pernikahan ini, selebihnya tidak karena mereka bukan berasal dari keturunan asli Suku Singkil melainkan pendatang yang menetap di sana selain itu juga karena biayanya. Namun, walaupun adat pernikahan ini wajib tetap dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan ahli bait dimana adat ini memberikan pilihan agar mereka bisa mengikuti adat tersebut tanpa terbebani dengan biaya yang besar. Tradisi ini dijadikan sebagai peraturan agar adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu tidak hilang oleh zaman yang terus berkembang agar tidak meleburnya sejarah yang sudah lama ada, maka dari itu mempertahankannya dengan cara menjadikan adat ini sebagai peraturan desa setempat untuk di ikuti oleh masyarakat tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai makna filosofis ritual adat pernikahan suku singkil dapat disimpulkan beberapa tahapannya yang terdiri dari Lamaran (*mekhisik*), Bertunangan (*Tandek Sintua*), *Mebagah* (Mengundang), Khapat Famili (Musyawarah), memasang Umba-umba dan Gaba-gaba. Pada Resepsi Pernikahan hari pertama diantaranya *Dalael Khairat*, *Tepung Tawakh*, *Hine Menangko*, hari Kedua Akad Nikah adalah melakukan Ijab dan Qabul sebagai syarat sah nikah dan juga adanya saksi dan wali, *Mangan Mido Tawar*, Memotong Hewan merupakan syarat wajib jika kita melaksanakan pesta pernikahan dengan mengikuti adat pernikahan Suku Singkil, Ceramah Agama, *Hine Tetuhu* dan hari ketiga *Mangan Mekhadat* (Makan Beradat), *Temetok*, *Pengakhak*.

Pada adat pernikahan ini yang termasuk kedalam poin ritual pada prosesi adat pernikahan Suku Singkil di Desa Lae Butar diantaranya *Dalael khairat* Pada adat pernikahan masyarakat Suku Singkil di desa Lae Butar ini memiliki makna filosofis ritual yang terdapat dalam prosesi adat pernikahannya terdiri dari Pada malam pertama adat pernikahan akan dilakukan *dalael khairat* yang berarti bershalawat. *Dalael khairat* ini diadakan di kediaman *mempule* sebagai pengingat agar kita tetap selalu mengucapkan syukur atas segala yang Allah SWT berikan, sehingga semua yang berada di sana dapat juga merasakan kebaikan dari setiap bacaan yang di bawakan oleh rombongan jama'ah pesantren

yang diundang, Pada prosesi di mana keluarga *mempule* mengadakan acara makan bersama sebelum memulainya mereka membacakan doa Bersama., *Tepung tawakh* Adapun makna filosofis dari *tepung tawakh* ini sehingga menjadi bagian penting dalam ritual adat pernikahan ini adalah agar *mempulei* mendapatkan rahmat baik untuk pengantin maupun keluarga pengantin., *Mangan mido tawar* adapun makna filosofis pada *mangan mido tawar* ini adalah sebagai permohonan kepada Allah yang di mana mereka mengharapkan agar acara ini terhindar dari segala keburukan yang tidak diinginkan dan *Tepung tawakh* adalah serangkaian tumbuh-tumbuhan yang diikat menjadi satu rangkaian yang terdiri dari daun, batang padang, batang pohon pisang disertai juga dengan sengenggam beras kuning dan air putih tawar kemudian diletakkan dalam satu talam.

## 2. Saran

Setelah peneliti melakukan kajian makna filosofis ritual adat pernikahan Suku Singkil tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis miliki oleh karena itu saran dari penulis adalah diharapkan kepada pemerintah Aceh Singkil agar terus melestarikan adat pernikahan Suku Singkil. Diharapkan kepada masyarakat desa Lae Butar terus mengembangkan adat pernikahan Suku Singkil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku, Jurnal, Skripsi

- Ali Sibra Malisis, (2022) “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.1, No.1.
- Antasia Pudjitrigerwanti, Sunahrowi, dkk., (2019), “Ilmu Hukum Dari Strukturalisme Kontemporer”. *Jawa Tengah: CV. Rizquna*.
- Christoper R. Badcock, Robby Habiba Abror (terj), (2022) “Levi Strauss Strukturalisme dan Teori Sosiologi”. *Yogyakarta: Insih Reference*.
- Emir, (2011) “Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data”. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Fahmi Kamal, (2014) “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V, No. 2.
- Idris Ramulyo, (1998) “Hukum Pernikahan Islam”. *Jakarta: Bumi Aksara*
- IKAPI, (2011) “kompilasi Hukum Islam”. *Surabaya: Karya Anda*.
- Khairuddin, (2020) “Khazanah Adat Dan Budaya Singkil Mengungkapkan Keagungan Tradisi dan Memelihara Kebudayaan”. *Yogyakarta : ZAHIR Publising*.
- Kris Budiman, (2011) “Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas”, *Yogyakarta: Jalasutra*.
- Lexy J. Moloeng, (2007) “Metode Penelitian Kualitatif”, *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Misnawati dan Anwarsani, (2019), “Teori Struktural Levi Strauss dan Interpretatif Simbolik Untuk Penelitian Sastra Lain”. *Guepedia*.
- Moon Hidayati Otoluwa dan Adriansyah A. Katili, (2023) “Filsafat Ilmu”. *Gorontalo: Ideal Publishing*.
- Mu’adz Vohry, (2013) “Warisan Sejarah dan Budaya Singkil”. *Singkil: Yayasan YAPIQIY*.
- Muhajir Al-Fairusy, (2016) “SINGKEL Sejarah Etnisitas dan Dinamika Sosial”.

*Banda Aceh: Pustaka Larasan.*

Muhammad Jawad Mughniyah, (2005) “Fiqh Lima Mazhab”. *Jakarta: PT.*

*Lentera Basritama.*

Nur Khozin, (2010) “Fiqh Keluarga”. *Jakarta: AMZAH.*

Skripsi, Alipandi Berutu, Nilai-Nilai Bimbingan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam, 2019.

Skripsi, Fakhur Rohman, Makna Filosofis Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi), 2015.

Skripsi, Tija Rokayah, “Makna Filosofis Tradisi Malam Berinai Pada Masyarakat Melayu Di Kelurahan Kampung Dalam Kabupaten Siak”, 2022.

Sri Warjiyati, (2020) “ Ilmu Hukum Adat”. *Yogyakarta: CV. Budi Utama.*

Sugiono, (2013) “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. *Bandung: Alfabeta.*

Sukendar,dkk, (2010) “Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”. *Semarang: IAIN.*

Sutrisno dan Nurma Yuwita, (2023) “Ritual Cok Bakal Sebagai Komunikasi Transendental Dalam Tradisi Budaya Pernikahan Masyarakat Desa Dayurejo Perspektif Teori Interaksi Simbolik”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol.4, No.1.

Tinuk Dwi Cahyani, (2020) “Hukum Perkawinan”. *Malang: UMM Press.*

Yance Z. Rumahuru, (2018) “Ritual Sebagai Media Kontruksi Identitas: Suatu Prespektif Teoretsi”, *Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, Vol.11, No.01.

### **Sumber website**

Dailysocial.id. *Filosofi adalah Pengertian, Ciri-ciri, dan Cabangnya*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 dari Situs: <https://dailysocial.id/amp/post/filosofi-adalah-pengertian-ciri-ciri-dan-cabangnya>.

Perkim.id, *PKP Aceh Singkil 2023*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

dari situs:<http://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-pkp-kabupaten-aceh-singkil>

Infitachun Ni'mah, *Ritual Tahlil Sebagai Identitas Muslim Masyarakat Desa Puhsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kendiri*, diakses tanggal 15 Desember 2023: <http://etheses.iainkendiri.ac.id/882/3/903101909-bab2.pdf>.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan Zulkarnain, Kepala Desa Lae Butar, 1 Agustus 2023.

Wawancara dengan Irwansyah, Masyarakat Desa Lae Butar, 7 Agustus 2023.

Wawancara dengan Madan Lingga, Imuem Mukim Desa Lae Butar, 1 September 2023.

Wawancara dengan Amrul Badri, Tokoh Pegiat Budaya Aceh Singkil, 5 September 2023.

Wawancara dengan Siti Chairanisah, Masyarakat Desa Lae Butar, 7 Agustus 2023.

Wawancara dengan Fadly dan Fitri, Pengantin Adat Suku Singkil, 25 Agustus 2023.

Wawancara dengan Maksum Malau, Tokoh Masyarakat Desa Lae Butar, 5 September 2023.

A R - R A N I R Y



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

Nomor :1955/Un.08/FAH/KP.00.4/12/2022

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- KESATU : Menunjuk saudapra : 1. Dr. Aslam Nur, M.A.  
(Sebagai Pembimbing Pertama)  
2. Dra. Munawiah, M.Hum.  
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Annisa Rizki/ 190501038

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Suku Singkil (Studi Kasus: Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil)

- KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 06 Desember 2022

Dekan

**SYARIFUDDIN**

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1173/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2023  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Desa Lae Butar kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Annisa Rizki / 190501038**  
Semester/Jurusan : / Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Alamat sekarang : Gampoeng Pineung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **MAKNA FILOSOFIS RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU SINGKIL**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 September  
2023

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KAMPUNG LAE BUTAR

Jln Kemiri No 3 Dsn II Lae Butar Gunung Meriah - Aceh Singkil

Nomor : 140/727/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Lae Butar, 21 Agustus 2023  
Kepada Yth :  
Pimpinan Fakultas Adab dan  
Humaniora UIN Ar-Raniry  
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Dengan Surat Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Nomor: 1173/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2023 pada Tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. :

Nam : ANNISA RIZKI  
Nim : 190501038  
Judul KTI : *Makna Filosofis Ritual Adat Pernikahan Suku Singkil*

Pada dasarnya kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan Menggunakan Data dan Informasi Yang Ada Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Bahan Penyusunan Laporan Penelitian

Demikian Kami Sampaikan Agar Dipergunakan Seperlunya.



Mengetahui  
Kepala Kampung Lae Butar

ZAKARNAIN

#### Lampiran 4

#### LEMBARAN OBSERVASI

Pada penelitian ini saya melakukan observasi dengan cara langsung turun ke lokasi di mana akan dilaksanakan prosesi adat pernikahan Suku Singkil di Desa Lae Butar. Observasi pertama pada tanggal 29 juli 2023 saya menyaksikan langsung prosesi *mekhisik*. Kemudian, acara pernikahan di mulai pada tanggal 24 agustus sampai dengan 26 agustus 2023. Berhubung calon pengantin wanita merupakan masyarakat di Desa Lae Butar yang melakukan pernikahan secara *mekhadat*, sehingga melihat mereka melangsungkan pernikahan secara akad sekaligus pesta pernikahan yang dilakukan selama dua hari tiga malam.



## Lampiran 5

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana asal usul suku singkil tersebut?
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan ritual adat dalam pernikahan suku singkil?
3. Bagaimana jika dalam upacara pernikahan suku singkil tidak dilaksanakan secara adat?
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam adat?
5. Apa saja makna yang terkandung dalam setiap ritual adat yang dilakukan pada upacara pernikahan suku singkil?
6. Siapa saja yang berperan dalam adat pernikahan?
7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat Suku Singkil?
8. Apakah ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti adat pernikahan Suku Singkil?
9. Apakah terdapat perubahan dalam melaksanakan adat yang dulu dengan sekarang?
10. Bagaimana cara pemerintah melestarikan adat pernikahan Suku Singkil?
11. Bagaimana cara masyarakat mempertahankan adat pernikahan Suku Singkil?
12. Bagaimana respon remaja terhadap adat Suku Singkil?
13. Apakah ada komunitas adat pernikahan Suku Singkil di desa Lae Buta

## Lampiran 6

### DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Siti Chairanisah  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Nama : Irwansyah  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama : Zulkarnain  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa Lae Butar
4. Nama : Maksum Malau  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
5. Nama : Amrul Badri  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Pegiat Budaya Aceh Singkil
6. Nama : Fadly  
Umur : 29 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta
7. Nama : Fitri Bardiah  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Nama : Madan Lingga  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Mukim Desa Lae Butar

Lampiran 7

DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN



**Gambar 1.** Dekorasi Pelamin Adat Suku Singkil dan *bello pepinangen*



**Gambar 2.** Acara Bertunangan (*Tandek Sintua*)



**Gambar 3.** Acara *Khapat Famili*



**Gambar 4.** *Tepung Tawakh*



**Gambar 5.** Hine pertama (*Hine Menangko*)



**Gambar 6.** Acara Akad Nikah





**Gambar 7.** *Mangan Mido Tawar*



**Gambar 8.** Pemotongan hewan kerbau untuk acara adat pernikahan Suku Singkil



**Gambar 8.** Acara *Metammat* dan tepung tawar minta restu bersalaman



**Gambar 9.** Ceramah agama dan hine kedua (*Hine Tetuhu*)



**Gambar 10.** *Mangan Mekhadat*



**Gambar 11.** *Acara Temetok*



**Gambar 12.** *Menerima mempelai laki-laki di kediam mempelai wanita*



**Gambar 13.** Resepsi adat pernikahan Suku Singkil



**Gambar 14.** Wawancara dengan Zulkarnain sebaga kepala Desa Lae Butar



**Gambar 15.** Wawancara dengan Siti Chairanisah dan Irwansyah sebagai masyarakat Desa Lae Butar



**Gambar 16.** Wawancara dengan Maksum Malau dan Amrul Badri sebagai tokoh masyarakat Desa Lae Butar dan penggiat budaya Aceh Singkil



**Gambar 17.** Wawancara dengan penganti adat pernikahan Suku Singkil



**Gambar 18.** Foto Bersama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Sidang  
Munaqasyah 27 Desember 2023.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## Lampiran 8

## GLOSARIUM

NO	Bahasa Suku Singkiil	Terjemahan Bahasa Indonesia
1.	<i>Mekhisik</i>	Lamaran
2.	<i>Tandek sintua</i>	Bertunangan
3.	<i>Membagah</i>	Mengundang
4.	<i>Khapat family</i>	Rapat kampung atau musyawarah
5.	<i>Umba-umba</i>	Teras
6.	<i>Gaba-gaba</i>	Pintu jalan masuk tempat pesta
7.	<i>Tepung tawakh</i>	Peusijuk
8.	<i>Hine menangko</i>	Hinai mencuri
9.	<i>Mangan mido tawar</i>	Makan bersama untuk meminta berkat
10.	<i>Hine tetuhu</i>	Hinai sebenarnya
11.	<i>Mangan mekhadat</i>	Makan beradat
12.	<i>Temetok</i>	Pemberian sedekah
13.	<i>Pengakhak</i>	Mengarak mempelai laki-laki
14.	<i>Belo pepinangen</i>	Alat pelengkap adat istiadat
15.	<i>Anak bayo</i>	Suami dari kakak calon pengantin
16.	<i>Kabang tekhata di lungkib nai pekhmulaan kata di sumpit nai</i>	Terbang teratak di longkip dari permulaan kata sumpit tadi
17.	<i>Lot utang kami tuduhkhen giak baling jehe dan julu</i>	Kalau kami ada hutang jelaskan berapa yang harus dibayar
18.	<i>Enggo kami idah baling jehe bak julu, namun ku kikha odak ngo tekakhabi kami beh agak kami dua puluh gram emas dan dua puluh juta kepeng</i>	Kami sudah tahu berapa hutang kami naun, kami tidak sanggup yang kami sanggup dua puluh gram emas dan dua puluh juta uang.
19.	<i>Aku enda hukum pahat ngen, cap batu dilabang papan</i>	Saya seperti pahat, hanya sekedar suruhan, cap di batu paku di papan
20.	<i>Lapang bungki melaut, lapang akal istirahat</i>	Luas sampan di laut, luas akal istirahat
21.	<i>Family</i>	Keluarga
22.	<i>Masak lepo</i>	Buat tarup untuk tempat orang duduk
23.	<i>Pemangku adat</i>	Pemuka adat
24.	<i>Janang</i>	Perwakilan
25.	<i>Mempule</i>	Pengantin
26.	<i>Nenek mamak</i>	Orang yang dituakan
27.	<i>Teratak</i>	Papan yang disusun membentuk teras rumah
28.	<i>Puhun</i>	Paman
29.	<i>Cikala</i>	Tumbuhan kecombrang
30.	<i>Etek</i>	Adik ibu
31.	<i>Metammat</i>	Khatam al-Qur'an
32.	<i>Memema pengakhak</i>	Menunggu keluarga pengantin laki-laki

33.	<i>Tutukh</i>	Sapaan kepada seseorang
34.	<i>Sintua</i>	Kepala desa
35.	<i>Air tawakh</i>	Air tawar
36.	<i>Bekhas kuning</i>	Beras kuning
37.	<i>Mengkuang</i>	Pandan
38.	<i>Pohon galuh</i>	Pohon pisang
39.	<i>Bapak Penguda</i>	Paman ayah
40.	<i>Bapak Membekhu</i>	Ipar dari ayah
41.	<i>Tukhang atau Sesina</i>	Saudara
42.	<i>Mekhadat</i>	Adat

